

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam membantu kemajuan negara. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peran krusial sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional (Wulandari & Maqsudi, 2019). Dengan adanya pajak dan retribusi, pemerintah mampu mendanai dan mengatur segala bentuk pendanaan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan, infrastruktur, dana untuk kesehatan, pendidikan, perawatan jalan, dan fasilitas publik lainnya.

Sumber pendapatan negara dari penerimaan perpajakan telah menjadi komponen penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa tahun belakangan ini, kontribusi pajak rata-rata sebesar 80% terhadap pendapatan negara, pajak menjadi salah satu penyumbang dana terbesar di negara ini untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari website resmi

Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diambil adalah penerimaan negara dari tahun 2020-2023. Data tersebut disajikan dalam tabel I.1 dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan Negara			Total Pendapatan Negara
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34
2021	1.547.841,1	458.493	5.013	2.011.347,1
2022	2.034.552,5	595.594,5	5.696,1	2.635.843,1
2023	2.118.348	515.800,9	3.100	2.637.248,9

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Tabel I.1, menunjukkan penerimaan pajak setiap tahun terus mengalami kenaikan dan dari semua penerimaan memiliki dominan penerimaan terbesar dari keseluruhan penerimaan negara. Ditahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp1.285.136,32 miliar (78% dari total pendapatan negara), ditahun 2021 sebesar Rp1.547.841,1 miliar (77% dari total pendapatan negara), lalu ditahun 2022 sebesar Rp2.034.552,5 miliar (77% dari total pendapatan negara), dan ditahun 2023 sebesar Rp2.118.348 miliar (80% dari total pendapatan negara). Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dan paling potensial dibandingkan penerimaan lainnya. Mengingat jumlah besar yang diterima sektor pajak, pemerintah harus meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Oleh karena itu, pemungutan pajak menjadi isu strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah dan harus dikelola secara optimal.

Pada tahun 1984 telah terjadi *tax reform* yang mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia dari yang awalnya *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah memegang tanggung jawab penuh dalam menentukan dan memungut pajak. Sedangkan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada negara. Pemerintah berharap dengan *Self Assessment System* ini, wajib pajak dapat dengan sukarela membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada (Hitijahubessy et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak tidak semudah apa yang dibayangkan, karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba atau pendapatan yang dihasilkan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara pun akan meningkat. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mencari cara agar dapat membayar pajak dalam jumlah seminimal mungkin. Di sisi lain, pemerintah memerlukan dana dalam jumlah besar untuk membiayai penyelenggaraan negara, dan sebagian besar dana tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang terus-menerus meningkat.

Dalam Surat Direktur Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003, dikatakan bahwa di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan

penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Namun, ada beberapa kendala yang disebabkan karena perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan yang berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak yang akan cenderung melakukan pengelakan pajak, baik secara legal maupun ilegal guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengelakan pajak merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, baik secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek legalitas. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai strategi pengelolaan pajak yang sah (*lawful*) karena memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan melanggar hukum di bidang perpajakan yang bersifat ilegal dan berada di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*unlawful*) (Sudiby, 2022). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi pilihan bagi perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak, karena dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melalui pemanfaatan potongan, insentif, atau penundaan pembayaran atas pajak yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang perpajakan (Pattiasina et al., 2019).

Perbedaan kepentingan tersebut mengacu pada teori agensi yang memiliki hubungan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Teori Agensi adalah suatu teori perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu perusahaan yang dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan sendiri

dapat terjadi apabila pemerintah sebagai pemilik utama perusahaan (*principal*) mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan pihak manajemen perusahaan (*agent*) justru berupaya untuk memaksimalkan laba dengan menekan beban pajak serendah mungkin. Berdasarkan teori agensi ini, ketidaksesuaian kepentingan antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat memicu ketidakpatuhan, baik dari pihak wajib pajak maupun manajemen perusahaan, yang diwujudkan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jacob (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dilakukan dengan strategi tertentu untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, seperti melakukan transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya, ketika perusahaan mengalihkan tunjangan karyawan dari bentuk uang menjadi natura, karena menurut ketentuan PPh Pasal 21, natura tidak termasuk objek pajak. Dalam pelaksanaannya, praktik *tax avoidance* tidak secara eksplisit melanggar undang-undang, namun dianggap tidak sejalan dengan tujuan substansial dari peraturan tersebut. Praktik ini dijalankan oleh manajemen perusahaan semata-mata untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, sehingga perusahaan cenderung mengeksplorasi berbagai metode guna menekan beban pajaknya. Oleh sebab itu, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang bersifat unik dan rumit, karena meskipun secara legal diperkenankan, praktik ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Stawati, 2020).


Strategi yang dilakukan dalam penghindaran pajak sangat beragam dan umumnya untuk menutupi kondisi sebenarnya. Suryana (2013) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dilakukan melalui beragam modus, diantaranya (1) Modus *franchisor* yaitu dengan menyusun laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dengan harga mahal dari perusahaan dalam satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk lalu membayar kewajiban tersebut dengan bunga yang sangat tinggi; (4) Modus mengalihkan biaya usaha ke negara dengan tarif pajak tinggi dan memindahkan profit ke negara dengan tarif pajak rendah. Sehingga laba perusahaan terlihat rendah dan terhindar dari kewajiban membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik deviden dalam jumlah besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen guna menghindari pajak korporasi; (6) Modus dengan meminimalkan omset penjualan.

Dengan adanya tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang tidak sebanding dengan target realisasi anggaran pendapatan negara. Kasus penghindaran pajak sering terjadi di berbagai sektor industri dan ekonomi. Salah satu sektor dengan potensi tinggi terhadap praktik penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang diandalkan oleh Indonesia. Sayangnya, kurangnya transparansi dalam pengelolaannya menghambat optimalisasi penerimaan negara (Shantikawati, 2020).

Perilaku *tax avoidance* diduga terjadi di sektor pertambangan, *Price Waterhouse Coopers* (PWC) Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2020, hanya

30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melaporkan pajaknya secara transparan. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. PWC juga menyebut bahwa transparansi pajak merupakan indikator penting dalam penilaian *Environmental, Social dan Good Governance* (ESG) yang dapat menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan masyarakat (news.detik.com). Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat produktivitas batu bara tertinggi di dunia, serta menempati posisi kelima sebagai produsen batu bara terbesar. Indonesia memproduksi sekitar 485 juta ton batu bara atau sekitar 7,2% dari total produksi batu bara di dunia dan menjadi eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, dengan sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia untuk diekspor. Namun demikian, besarnya kontribusi ekonomi dari sektor ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang dihasilkan, yang relatif rendah.

Gambar I.1
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Sektoral



Sumber: Kemenkeu, APBNKITA 2024.

Berdasarkan Gambar I.1, pada laporan kinerja APBN yang diterbitkan tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan kontribusi perpajakan dan nilai pertumbuhan pada delapan sektor utama yang ada di Indonesia. Pada laporan tersebut, sektor pertambangan dalam dua tahun terakhir mencatat pertumbuhan sebesar 114,90% pada 2022 dan 28,75% pada 2023, nilai tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan kontribusi perpajakannya, yang dimana pada tahun 2022 sektor pertambangan mencatat kontribusi pajak sebesar 8,3% dan di tahun 2023 sebesar 9,4%. Sebagai perbandingan, industri pengolahan mencatat pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 24,84% dengan kontribusi pajaknya 28,7% dan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 7,36% dengan kontribusi pajaknya 26,9%. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat dibutuhkan.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi perpajakan di sektor pertambangan yaitu adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Fakta ini dibuktikan dengan salah satu kasus *tax avoidance* yang telah terjadi di Indonesia yaitu tindakan yang melibatkan PT. Bukit Asam Tbk. (PTBA), yang diduga keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) PBB.P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan). PTBA diduga belum melunasinya selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2013, pajak terutang tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar. Hal tersebut menimbulkan kerugian terutama bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim terhadap keuangan daerah (tribunnews.com).

Kasus penghindaran pajak juga pernah melibatkan PT. AKR Corporindo Tbk. (AKRA). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I-2021 (LHPS) BPK menyebutkan PT. AKR Corporindo Tbk. (AKRA) belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah sebesar Rp28,67 miliar. Pihak AKR mengatakan pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh AKR karena belum tersedia mekanisme untuk melakukan penyetoran PBBKB dari pembayaran dana kompensasi tersebut (cnbcindonesia.com).

Dari contoh kasus tersebut, jelas bahwa manajemen perusahaan akan merencanakan strategi perpajakan secara sistematis, sehingga mereka dapat membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Berbagai studi terdahulu mengungkapkan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada beberapa faktor yang dinilai relevan dan signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas adalah indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas operasionalnya, serta menunjukkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan, baik dari penjualan maupun investasi yang dilakukan (Kasmir, 2019). Pengukuran profitabilitas bisa menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang digunakan

untuk menilai performa keuangan perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien sehingga perusahaan dapat semakin besar dalam memperoleh keuntungan (Ariska et al., 2020). Perusahaan akan mencari cara untuk mengelola *asset*-nya dengan baik agar mereka dapat mengoptimalkan keuntungan mereka, karena beban pajak terutang semakin meningkat seiring dengan keuntungan mereka, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak juga meningkat. Pengelolaan *asset* yang efektif dapat menurunkan jumlah beban pajak terutang, sehingga secara tidak langsung berdampak pada tindak penghindaran pajak (Fionasari, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tui Napianti Nauli Medrofa (2021) menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitupula dengan hasil penelitian oleh William Immanuel Hitijahubessy, Sulistyowati, Devvy Rusli (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan Eko Cahyo Mayndarto (2022) didapat bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage berperan dalam mempengaruhi upaya *tax avoidance*. *Leverage* menunjukkan seberapa besar *asset* perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dalam pemenuhan *asset*. Secara umum, rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban,

baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Hery, 2021). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai *asset*-nya. Penggunaan utang akan menimbulkan beban atas bunga utang. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan menggunakan utang, maka semakin besar pula beban bunga yang terutang. Beban bunga ini termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak. Kondisi ini dapat mengurangi laba kena pajak sehingga mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian Mohd. Isnaeni El Amin (2022) didapat *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan Sunarsih, Fahmi Yahya, Slamet Haryono (2019) hasil penelitiannya *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Widiayani, Ni Made Sunarsih, Ni Putu Shinta Dewi (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Christili Tanjaya, Nazmel Nazir (2021) didapatkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan akan terlihat lebih potensial ketika berada dalam fase pertumbuhan, karena fase ini dapat menentukan tingkat keberlangsungan perusahaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai fase pertumbuhan yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*) (Prihadi, 2019). Penjualan memiliki peranan strategis dalam kinerja perusahaan, karena aktivitas penjualan memerlukan dukungan dari *asset* yang memadai. Jika penjualan meningkat, maka perusahaan juga perlu menambah *asset* agar dapat memenuhi

permintaan secara optimal (Sawitri et al., 2022). Dengan melihat data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, *sales growth* digunakan sebagai alat ukur karena mampu menunjukkan seberapa baik atau buruk tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan membandingkannya dari tahun ke tahun untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dari penjualan tersebut (Wulandari & Maqsudi, 2019). Peningkatan pertumbuhan penjualan akan menghasilkan laba yang besar, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena tingginya laba akan menimbulkan kewajiban pajak yang besar pula.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diffa Fadhillah (2023) menyimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian oleh Sella Anggining Putri, Ni Putu Eka Widiastuti, Panubut Simorangkir (2021) menyimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Muhammad Yusuf Firmansyah, Syaiful Bahri (2022) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor-faktor tersebut, ukuran perusahaan juga berpotensi memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan skala operasionalnya, yang dapat diukur melalui total aset, volume penjualan, rata-rata penjualan, maupun rata-rata total aktiva. Perusahaan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan ukurannya yaitu perusahaan kecil, perusahaan

menengah, dan perusahaan besar. Semakin besar perusahaan, teknologi dan sistem yang digunakan semakin baik, sehingga memudahkan dalam pengelolaan aktiva dan meningkatkan kinerja perusahaan (Wati, 2019). Menurut Moeljono (2020), semakin besar perusahaan akan dapat melakukan perencanaan pajak lebih baik agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola total *asset*, termasuk memanfaatkan biaya penyusutan dan amortisasi dari *asset* yang diperoleh, karena kedua beban tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Hasil penelitian oleh Ida Ayu Rosa Dewinta,Putu Ery Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Reinaldy (2021) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian Evy Roslita, Anis Safitri (2022) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain oleh Abdul Malik, Ariyanti Pratiwi, Nana Umdiana (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian terkait upaya *tax avoidance* ini banyak dijadikan subjek dalam penelitian dan beberapa faktor yang memengaruhinya juga telah diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian sebelumnya belum menunjukkan bukti yang kuat dan kesimpulan yang berbeda-beda atau belum memberikan kesimpulan yang konsisten satu

sama lain. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *SALES GROWTH* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

5. Apakah profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan literatur dan referensi dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya praktik *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau bidang studi akuntansi perpajakan, serta diharapkan mampu menjadi skripsi yang berkualitas, sehingga mampu meluluskan peneliti dengan nilai yang memuaskan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam merancang strategi *tax avoidance* yang tepat dan efektif tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Ini akan membuat masalah pajak perusahaan lebih efisien di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan dijadikan evaluasi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dan

regulasi perpajakan yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko penghindaran pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, pembahasan disusun secara sistematis untuk menjelaskan topik yang akan dibahas dalam setiap bab. Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun

berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik *sampling* (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji-uji tes statistik (uji asumsi klasik, uji beta regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah menjelaskan gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yakni profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Deskripsi data pada penelitian ini adalah: Variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran

perusahaan sebagai variabel independen yang menjadi model persamaan (regresi linier berganda) dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan uji model persamaan (regresi linier berganda) dengan menggunakan data panel yaitu dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Untuk menentukan model regresi linier berganda data panel dapat melalui pendekatan *Common Effect, Fixed Effect, Random Effect*. Setelah itu dilakukan penentuan untuk memilih model regresi linier berganda yang terbaik untuk data panel dengan *Chow Test, Hausman Test, LM Test*. Setelah diperoleh model regresi linier berganda yang terbaik, kemudian dilakukan uji asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas). Selanjutnya dilakukan analisis koefisien beta regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (parsial dan simultan). Terakhir menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen dan pembahasan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.